

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Salam sejahtera,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan program Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok), yaitu bentuk penelitian yang bersifat kerjasama lintas institusi. Risbin iptekdok semakin mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan terbukti sejak dimulai kembali pada tahun 2006 hingga tahun 2015 Risbin Iptekdok telah menyetujui 454 proposal.

Proses seleksi proposal melalui mekanisme yang sedemikian rupa sehingga diharapkan akhirnya dapat menghasilkan penelitian binaan yang bermanfaat. Pada tahun 2015 panitia menerima 167 proposal namun yang berhasil lolos untuk dibiayai pada tahun anggaran 2015 hanya 41 proposal. Besarnya jumlah proposal yang diusulkan untuk dibiayai melalui program Risbin Iptekdok menunjukkan minat dan respon yang positif dari peneliti-peneliti bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Sebagai kegiatan ektramural, Risbin Iptekdok telah memberikan warna dalam atmosfer penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Banyak temuan maupun ide cemerlang bermunculan dari peneliti peneliti muda yang energik dan kreatif dikemas dalam suasana ilmiah yang kental.

Seiring dengan dinamika regulasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan selama ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap buku panduan Risbin Iptekdok khususnya untuk tahun 2016 antara lain penegasan institusi yang menjadi sasaran dan dihapuskannya keharusan melakukan afiliasi bagi peneliti yang bukan berasal dari Badan Litbangkes, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, RS Pendidikan dan Lembaga Riset lainnya.

Dengan terbitnya buku panduan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mengetahui mekanisme pengajuan proposal Risbin Iptekdok. Semoga apa yang kami sampaikan melalui panduan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon peneliti Risbin Iptekdok.

Akhir kata marilah kita tingkatkan semangat berkarya dan memajukan kualitas Iptekdok nasional agar dapat disejajarkan dengan Iptekdok internasional.

Billahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan Litbangkes,

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,
Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERKA BALITBANGKES.....	iv
LAMPIRAN PERKA BALITBANGKES.....	1
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. TUJUAN UMUM.....	2
1.3. TUJUAN KHUSUS.....	2
1.4. ARAH PENELITIAN.....	3
1.5. SASARAN.....	3
1.6. LUARAN.....	3
2. RUANG LINGKUP DAN SIFAT PENELITIAN.....	5
2.1. RUANG LINGKUP.....	5
2.2. SIFAT DAN JENIS PENELITIAN.....	7
3. PELAKSANA RISBIN IPTEKDOK.....	7
3.1. PENANGGUNG JAWAB.....	7
3.2. PANEL PAKAR.....	7
3.3. MITRA BESTARI.....	8
3.4. TIM PENELITI.....	8
3.4.1. Peneliti Kesatu	9
3.4.2. Anggota Peneliti	9
3.4.3. Tenaga Administrasi Peneltian.....	9
3.4.4. Konsultan	9
3.5. TIM MANEJEMEN PUSAT	10
4. PEMBIAYAAN.....	10
4.1. Belanja Honor.....	10
4.2. Belanja bahan	11
4.3. Belanja barang operasional lainnya Perjalanan Lainnya.....	11
4.4. Belanja perjalanan lainnya (dalam dan luar kota).....	11
5. JADWAL KEGIATAN.....	12
6. MONITORING DAN EVALUASI	12
7. PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	13
8. FORMAT PROPOSAL, ETIK PENELITIAN, MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN.....	13
8.1. FORMAT PROPOSAL.....	13
8.2. ETIK PENELITIAN.....	14
8.3. MEKANISME SELEKSI.....	14

8.4.	KRITERIA PENILAIAN.....	17
8.4.1.	Ilmu Pengetahuan Dasar.....	17
8.4.2.	Ilmu Pengetahuan Terapan.....	17
8.4.3.	Teknologi Kesehatan.....	17
9.	PENUTUP.....	19

LAMPIRAN

Lampiran A. LEMBAR UTAMA

Lampiran B. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN

Lampiran C. LEMBAR DATA PERSONIL PENELITI

Lampiran D. PUBLIKASI ILMIAH PENELITI

Lampiran E. LEMBAR URAIAN PENELITIAN

Lampiran F.. LEMBAR ANGGARAN BIAYA

Lampiran G. CONTOH RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK RISBIN IPTEKDOK TAHUN
2016

PERATURAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.01.07/I.1/2290/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEDOKTERAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) yang bermutu, efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN TAHUN 2016.

Pasal 1

Pelaksanaan Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Tahun 2016 bertujuan untuk mendukung program pembangunan kesehatan, khususnya dalam bidang:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. perbaikan status gizi masyarakat; dan
- c. pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pasal 2

Lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan milik pemerintah atau swasta yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Risbin Iptekdok Tahun 2016 terdiri atas:

- a. unit kerja dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. fakultas kedokteran;
- c. fakultas kedokteran gigi;
- d. fakultas kedokteran hewan;
- e. fakultas farmasi;
- f. fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- g. fakultas biologi;
- h. fakultas bioteknologi;
- i. rumah sakit; dan
- j. lembaga riset kedokteran lainnya.

Pasal 3

Kegiatan Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,

TJANDRA YOGA ADITAMA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/I.1/2290/2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
RISET PEMBINAAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEDOKTERAN

PEDOMAN PELAKSANAAN RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok), merupakan salah satu program Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), Kementerian Kesehatan. Berdasarkan PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Badan Litbangkes melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan litbangkes melalui kemitraan antar lembaga litbang, pelaksana program dan lembaga lain yang terkait. Kepmenkes Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyatakan peran dan fungsi Badan Litbangkes adalah sebagai *focal point* kegiatan Litbangkes Nasional melalui kemitraan. Kegiatan, hasil dan pemanfaatan litbangkes diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Iptekdok) di Indonesia, Badan Litbangkes menyelenggarakan program Riset Pembinaan (Risbin) Iptekdok. Program tersebut ditujukan untuk membina para peneliti muda dalam melaksanakan penelitian mulai dari menyusun proposal sampai dengan publikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik.

Risbin Iptekdok dimulai sejak tahun 1996, namun pada tahun 2000 terhenti karena krisis moneter, dan diaktifkan kembali pada tahun 2006. Jumlah seluruh proposal yang disetujui sejak tahun 1996 – 2000 sebanyak 262 proposal. Ketika dimulai lagi pada

tahun 2006 hingga 2015 telah disetujui 454 proposal. Risbin Iptekdok pada tahun 2016 akan membiayai maksimal 40 proposal.

Risbin Iptekdok diharapkan merupakan penelitian yang orisinal dan inovatif, terutama dalam menjawab permasalahan kesehatan di masa depan. Risbin Iptekdok diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi penelitian pada jurnal yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. Hasil Risbin Iptekdok harus di diseminasikan pada pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Luaran ini diharapkan memberikan konstribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan perkembangan Iptekdok. Selain itu kegiatan Iptekdok dapat dikembangkan menjadi kelompok penelitian seminat lintas institusi untuk mendukung program kesehatan nasional.

Risbin Iptekdok diharapkan dapat mendukung keberhasilan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular, dan penyakit tidak menular.

Risbin Iptekdok difokuskan pada pengembangan keilmuan kedokteran dasar dan klinik, kemampuan sumber daya manusia (SDM), memperkuat kelembagaan dan jaringan penelitian Iptekdok. Hasil Risbin Iptekdok diarahkan untuk membantu mengatasi masalah gizi, penyakit menular dan penyakit tidak menular, termasuk penyakit metabolik, degeneratif dan keganasan melalui teknologi kedokteran mutakhir.

Badan Litbangkes bersama Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Rumah Sakit dan Lembaga Riset Kedokteran lainnya, melalui Risbin Iptekdok mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pembinaan masyarakat ilmiah di bidang kedokteran.

1.2 TUJUAN UMUM

Meningkatkan mutu riset Iptekdok melalui pengembangan dan pemberdayaan lembaga serta SDM dalam penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang klinik, biomedik, dan teknologi kesehatan.

1.3 TUJUAN KHUSUS

1. Meningkatkan motivasi, kemampuan, dan mutu SDM melaksanakan riset Iptekdok.
2. Menggerakkan dan mendayagunakan kemampuan riset Iptekdok.
3. Membina suasana ilmiah yang memacu perkembangan riset Iptekdok.
4. Mendorong penulisan artikel untuk jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.

5. Meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan riset Iptekdok pada tingkat lembaga.
6. Meningkatkan jejaring kerjasama peneliti dan institusi penelitian di bidang Iptekdok.
7. Memfasilitasi kelompok peneliti seminar lintas institusi.
8. Memberikan kontribusi data penelitian Iptekdok.

1.4 ARAH PENELITIAN

Arah Risbin Iptekdok tahun 2016 disesuaikan dengan kebutuhan program Kementerian Kesehatan dan kelayakan yang dapat dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Risbin Iptekdok tahun 2016 difokuskan pada :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita.
2. Perbaikan status gizi.
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan.

1.5 SASARAN

Peneliti Risbin Iptekdok dapat berasal dari instansi pemerintah dan swasta:

1. Unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran.
3. Fakultas Kedokteran Gigi.
4. Fakultas Kedokteran Hewan.
5. Fakultas Farmasi.
6. Fakultas MIPA.
7. Fakultas Biologi.
8. Fakultas Bioteknologi.
9. Rumah Sakit.
10. Lembaga Riset Kedokteran lainnya.

1.6 LUARAN


Hasil atau luaran yang diharapkan dari kegiatan riset pembinaan :

1. Peneliti yang berkualitas.
2. Jumlah institusi yang terlibat Risbin Iptekdok meningkat.
3. Jumlah dan kualitas proposal Risbin Iptekdok yang diajukan meningkat.
4. Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional bertambah.
5. Kemampuan mengelola kegiatan penelitian Iptekdok di tingkat lembaga meningkat.

6. Optimalisasi fasilitas penelitian dan pemanfaatan sumber daya.
7. Tersedianya informasi dan wadah kelompok peneliti seminat.
8. Tersedianya data hasil penelitian kedokteran Indonesia.

2. RUANG LINGKUP DAN SIFAT PENELITIAN

2.1 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kegiatan tahun 2016 meliputi riset lptekdok yang terdiri dari Penyakit Menular (PM), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan Gizi.

Prioritas penelitian meliputi :

1. Gizi:
 - a. gizi dasar,
 - b. gizi klinik,
 - c. nutrigenomik, dan
 - d. nutrigenetik;

2. Penyakit Menular :
 - a. malaria,
 - b. AIDS/HIV,
 - c. dengue,
 - d. avian influenza,
 - e. tuberkulosis
 - f. penyakit infeksi *new emerging* dan *reemerging* (PINERE)

3. Penyakit Tidak Menular :
 - a. degeneratif (keganasan, penyakit metabolik dan kardiovaskuler)
 - b. genetik.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan klinik yang meliputi epidemiologi klinik (etiologi, patogenesis, diagnosis, intervensi atau uji klinik pengobatan, dan prognosis) dan biomedik yang mencakup biologi sel, biologi molekuler, imunologi, bioteknologi, dan teknologi alat kesehatan.

Area penelitian mencakup patobiologi/patogenesis, pengembangan diagnosis, pengobatan, prognosis, pencegahan, dan pengendalian penyakit yang menjadi prioritas nasional. Contoh masing-masing area penelitian adalah:

1. Patobiologi/patogenesis: mekanisme kelainan vaskuler/imunologi/molekuler akibat penyakit infeksi, identifikasi *biomarker*.
2. Diagnosis: identifikasi *marker* dan prototipe alat diagnostik, penegakan diagnosis klinik.
3. Pengobatan: algoritma pengobatan, uji preklinik dan uji klinik fase 1 dan 2, sel punca, target biologi obat, diet, *targeted treatment*, *pharmacogenomic*.
4. Prognosis: pengembangan *biomarker* untuk tingkat keparahan, keganasan, virulensi penyakit dan resistensi obat, model prognosis penyakit.
5. Pencegahan: pengembangan vaksin; teknologi pengendalian vektor, diet.

2.2 SIFAT DAN JENIS PENELITIAN

Kegiatan riset bersifat orisinal, bukan merupakan pengulangan yang telah dipublikasikan di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan riset tidak sedang diusulkan atau pernah dibiayai oleh sumber dana yang lain. Kriteria terpenting adalah hasil riset akan memberi kontribusi ilmiah baru dan sesuai dengan tema penelitian yang telah ditentukan di buku Panduan.

Risbin Iptekdok tidak dapat membiayai proposal penelitian eksplorasi herbal dan pengujian teknologi yang sudah tersedia secara komersial.

Jenis penelitian yang diperkenankan dalam kegiatan Risbin Iptekdok meliputi penelitian yang dilaksanakan di laboratorium, klinik, atau lapangan. Penelitian dapat berlangsung maksimal dua tahun dengan mencantumkan tahapan penelitian pada proposal awal.

3. PELAKSANA RISBIN IPTEKDOK

3.1 Penanggungjawab

Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Dekan Fakultas terkait atau Direktur Rumah Sakit atau Kepala Lembaga Penelitian Kedokteran/ Kesehatan lainnya.

3.2 Panel Pakar

Panel pakar adalah pakar di bidangnya yang merupakan perwakilan dari beberapa institusi penelitian/universitas/rumah sakit di Indonesia. Panel pakar terdiri dari ketua dan anggota dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Berpendidikan S3;
2. Mempunyai integritas dan kompetensi sebagai pakar;
3. Mempunyai komitmen dan dedikasi untuk mengikuti kegiatan Risbin Iptekdok;
4. Pernah menjadi peneliti kesatu; dan
5. Mempunyai publikasi di jurnal terakreditasi nasional dan internasional.

Sesuai arah penelitian dibentuk 3 (tiga) kelompok panel pakar yaitu : 1) Panel pakar gizi; 2) Panel pakar penyakit menular; dan 3) Panel pakar penyakit tidak menular. Tiap panel pakar didampingi oleh 2 (dua) sekretaris dengan kualifikasi minimal berpendidikan S2 di bidang yang relevan dengan iptekdok dan mempunyai integritas. Panel pakar dan sekretaris yang terpilih ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Kepala Badan Litbangkes.

3.3 MITRA BESTARI (*REVIEWER*)

Dalam seleksi proposal tim panel pakar dibantu oleh mitra bestari eksternal berdasarkan kepakaran, dengan kriteria:

1. Berpendidikan S3;
2. Mempunyai integritas dan kompetensi ilmiah;
3. Pernah menjadi peneliti kesatu; dan
4. Mempunyai publikasi di jurnal terakreditasi nasional atau internasional.

3.4 TIM PENELITI

1. Tim peneliti terdiri dari tiga orang, yaitu: satu orang peneliti kesatu dan maksimal dua peneliti lain dengan latar belakang, hak dan kewajiban sesuai perannya di penelitian. Walaupun bukan merupakan persyaratan, dianjurkan untuk melakukan riset secara terpadu dan multidisiplin yang melibatkan peneliti dari lembaga yang sama maupun lembaga lain.
2. Setiap peneliti harus menandatangani pernyataan keaslian proposal riset, melaksanakan kegiatan riset dan pada akhir penelitian mengumpulkan laporan hasil serta melampirkan manuskrip atau publikasi hasil penelitian. Khusus untuk penelitian klinis agar penelitiannya didaftarkan di registrasi penelitian klinis Badan Litbangkes (sesuai dengan Permenkes Nomor 66 Tahun 2013).
3. Tim peneliti memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2.
4. Tim peneliti merupakan pegawai tetap atau calon pegawai tetap instansi sasaran Risbin Iptekdok.
5. Tim peneliti tidak sedang atau merencanakan tugas belajar di luar negeri dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis.
6. Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian lebih dari 2 bulan dengan alasan apapun, kecuali cuti hamil.
7. Jabatan fungsional peneliti tertinggi dari tim peneliti Risbin Iptekdok adalah Peneliti Pertama.
8. Usia peneliti kesatu dan tim peneliti Risbin Iptekdok **maksimal 45 tahun** pada saat mengusulkan proposal pada tahun 2016.
9. Tim peneliti diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
10. Tim peneliti yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari instansi pemerintah diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan tunjangan penelitian dari dana tugas belajar.

3.4.1 Peneliti kesatu

1. Peneliti kesatu yang dapat mengikuti Risbin Iptekdok 2016 adalah peneliti Badan Litbangkes, ilmuwan (dokter maupun bukan dokter) dari institusi sasaran Risbin Iptekdok.
2. Peneliti kesatu belum pernah menjadi peneliti kesatu dalam penelitian Risbin Iptekdok sebelumnya.
3. Peneliti kesatu diperbolehkan mendapat pembiayaan Risbin Iptekdok untuk kegiatan penelitian dua tahun dengan nama peneliti kesatu yang sama.
4. Peneliti kesatu Risbin Iptekdok tidak diperkenankan menjadi peneliti kesatu di penelitian lain pada saat bersamaan tetapi boleh menjadi anggota tim di satu penelitian lain.

3.4.2 Anggota Peneliti

- a). Anggota peneliti dapat berasal dari institusi lain di luar institusi pengusul.
- b). Anggota peneliti **tidak sedang melaksanakan lebih dari dua penelitian** pada saat bersamaan.

3.4.3 Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi berasal dari institusi asal peneliti, diusulkan oleh peneliti dan disetujui oleh pimpinan institusi untuk mengelola administrasi Risbin Iptekdok. Seorang tenaga administrasi hanya dapat mengelola **maksimal 4 penelitian**.

Kriteria tenaga administrasi :

1. Berpengalaman di bidang administrasi keuangan
2. Berstatus pegawai tetap dan/atau calon pegawai tetap di institusi pelaksana

3.4.4 Konsultan

Peneliti dapat melibatkan konsultan terkait dengan substansi penelitian. Ilmuwan yang dapat menjadi konsultan harus memiliki jenjang pendidikan S3, Guru Besar, Dokter Spesialis Konsultan (Sp2). Konsultan adalah ilmuwan yang pakar dalam bidangnya. Honor untuk Konsultan tidak dialokasikan dalam Risbin Iptekdok.

3.5 TIM MANAJEMEN PUSAT

Tim manajemen pusat adalah tim Badan Litbangkes yang ditunjuk oleh Kepala Badan Litbangkes untuk mengelola kegiatan Risbin Iptekdok. Tim terdiri dari pengarah dan pelaksana yang dinyatakan dalam Surat Keputusan (SK).

4. PEMBIAYAAN

Kegiatan Risbin Iptekdok dapat dibiayai maksimal dua tahun untuk penelitian berlanjut. Proposal lanjutan tahun kedua beserta anggaran biaya diusulkan pada saat evaluasi akhir tahun pertama. Pembiayaan untuk tahun berikutnya tergantung pada hasil evaluasi dari panel pakar. Riset tidak dilanjutkan apabila dinilai tidak layak dari aspek ilmiah dan administrasi.

Besar anggaran biaya tiap proposal **maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** per tahun anggaran. Jangka waktu penelitian selama 10 (sepuluh) bulan. Dana tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional riset, tidak untuk pengembangan sarana/prasarana laboratorium. Kegiatan utama penelitian termasuk pemeriksaan laboratorium tidak boleh dilaksanakan oleh **Pihak Ketiga**.

Anggaran kegiatan Risbin Iptekdok dikelompokkan dalam bentuk sebagai berikut:

4.1. Belanja honor

Belanja honor peneliti maksimum 16 jam/minggu selama 10 bulan dan administrasi penelitian maksimum 10 bulan. Total belanja honor tidak melebihi **25%** dari seluruh anggaran yang diusulkan. Pengaturan jumlah jam kerja antara peneliti kesatu dan peneliti lainnya diatur secara internal. Peneliti yang mempunyai jabatan fungsional peneliti tidak mendapat honor peneliti.

HONOR MAKSIMUM TIM PENELITI

Jenis Honor	Satuan	Besaran (Rp.)
Peneliti kesatu	orang per jam	20.000
Peneliti kedua dan ketiga	orang per jam	20.000
Tenaga Administrasi	orang per bulan	300.000

4.2. Belanja bahan

Belanja bahan habis pakai digunakan untuk keperluan penelitian seperti reagensia, dan keperluan sehari-hari seperti ATK, bahan komputer, penggandaan, penjilidan, pencetakan poster/*banner*.

4.3. Belanja barang operasional lainnya

Belanja untuk mendukung kegiatan penelitian yang tidak tertampung dalam belanja bahan merupakan belanja barang operasional lainnya, seperti : persetujuan etik penelitian, bahan kontak responden, pengiriman sampel di dalam negeri dan biaya operasional laboratorium. Belanja barang operasional lainnya maksimum **15%**. Tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian alat.

4.4. Belanja perjalanan lainnya (Dalam dan Luar Kota)

Belanja perjalanan tim peneliti hanya diperbolehkan untuk perjalanan dalam negeri yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, antara lain perjalanan ke lokasi penelitian, pengambilan sampel dan konsultasi penelitian. Belanja perjalanan dapat dialokasikan dengan nilai maksimum **10%** dari total anggaran yang diusulkan.

5. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan Risbin Iptekdok 2016 :

Kegiatan	Tanggal
Distribusi buku panduan, leaflet, poster, via pos, email dan jejaring Risbin Iptekdok	28 Maret 2015
Batas akhir penerimaan proposal di Badan Litbang Kesehatan	2 Juni 2015
Seleksi administrasi dan pengelompokan proposal	10 - 13 Juni 2015
Seleksi oleh Panel Pakar I (terbatas)	23 - 25 Juni 2015
Pengiriman ke <i>reviewer</i>	1 Juli 2015
Umpan balik dari <i>reviewer</i>	8 Agustus 2015
Seleksi oleh Panel Pakar II (lengkap)	13 - 15 Agustus 2015
Kirim umpan balik atau masukan ke peneliti	25 Agustus 2015
Seminar protokol hasil seleksi yang sudah diperbaiki dan pendampingan anggaran	21 - 23 September 2015
Batas akhir penerimaan protokol beserta kelengkapan (termasuk finalisasi anggaran) diterima di Badan Litbang Kesehatan	15 Oktober 2015
Review protokol final oleh Tim Panel Pakar	20 – 22 Oktober 2015

Situs Risbin Iptekdok pada www.litbang.depkes.go.id/risbiniptekdok akan memuat pengumuman dan berita yang terkait dalam proses kegiatan. Untuk itu setiap peneliti yang mengirimkan proposal dianjurkan untuk mengunjungi situs tersebut secara teratur dan berkala.

6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (monev) akan dilaksanakan sesuai **buku panduan monev**. (Termasuk dengan 3 bulan monitor, prioritas tempat monitoring dan kriteria) Kunjungan di tempat pelaksanaan penelitian akan dilakukan secara berkala terutama bagi institusi yang memerlukan pembinaan ekstra atau berdasarkan alasan lain yang dipertimbangkan oleh tim manajemen dan panel pakar. Monitoring dapat juga dilakukan dengan melaksanakan seminar kemajuan hasil penelitian untuk memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian Iptekdok oleh peneliti, manajemen penelitian dan peran institusi yang bersangkutan. Pada waktu monitoring, dinilai kemajuan penelitian (teknis dan administrasi), *log book*, dukungan dan komitmen institusi asal peneliti.

Pada akhir penelitian dilakukan evaluasi hasil seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan seminar hasil penelitian dalam bentuk presentasi oral dan poster/*standing banner* (Ukuran : Lebar 80 Cm Tinggi 120 Cm).

7. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Peneliti yang menunjukkan kinerja baik dan berprestasi akan diundang dalam Simposium Penelitian dan Pengembangan Badan Litbangkes.

Bila peneliti tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati akan dilaporkan ke institusi asal, menarik kembali dan/atau menghentikan bantuan dan/atau meminta kembali bantuan dana yang telah disalurkan, penelitian dan anggota tim peneliti tidak diperkenankan untuk mengajukan penelitian yang didanai oleh Risbin Iptekdok berikutnya dan melaporkan peneliti dan anggota tim peneliti kepada lembaga/instansi yang berwenang untuk proses tindak lanjut.

8. FORMAT PROPOSAL, ETIK PENELITIAN, MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN

8.1. FORMAT PROPOSAL

Proposal disusun menggunakan format sebagaimana terlampir atau diunduh dari situs Risbin Iptekdok www.litbang.depkes.go.id/risbiniptekdok. Proposal diketik dengan tipe huruf *Bookman Old Style* 12 pt, spasi 1,5 dengan ukuran kertas A4 dan **diberi nomor halaman pada sudut kanan bawah**. Proposal **tidak perlu dijilid**, hanya **distaple pada ujung kiri atas dan selanjutnya** dikirim dalam amplop tertutup terdiri dari **satu proposal asli dan 10 (sepuluh) set fotokopi bolak-balik**. Alamat pengiriman proposal adalah:

**Sekretariat Risbin Iptekdok
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Jl. Percetakan Negara No. 29
Jakarta 10560**

Proposal diterima sekretariat Risbin Iptekdok selambat-lambatnya tanggal **2 Juni 2015**

8.2. ETIK PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan subyek manusia atau hewan coba, memerlukan persetujuan dari komisi etik penelitian. Persetujuan etik tersebut hendaknya sesuai dengan petunjuk dari Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK). Peneliti dari instansi yang belum memiliki komisi etik, dianjurkan untuk mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik terdekat atau dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Litbangkes.

8.3. MEKANISME SELEKSI

Seleksi proposal dilakukan dengan sistem *peer-review*. Setiap proposal akan diseleksi secara bertahap oleh panel pakar sesuai disiplin ilmu yang berkaitan dengan ruang lingkup Risbin Iptekdok. Tugas panel pakar Risbin Iptekdok adalah menilai dan menyeleksi proposal, serta membina peneliti untuk perbaikan proposal. Keputusan panel pakar bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Proses penilaian juga melibatkan *reviewer* eksternal. *Reviewer* eksternal adalah pakar yang memiliki keahlian khusus tentang permasalahan dan metodologi yang berkaitan langsung dengan proposal. Setiap proposal akan dikirimkan kepada dua orang *reviewer* dengan merahasiakan identitas peneliti untuk menjaga objektivitas. Hasil pembahasan dan penilaian *reviewer* eksternal menjadi bahan pertimbangan panel pakar.


Tahapan proses seleksi proposal riset pembinaan adalah (lihat bagan dibawah):

1. Semua proposal yang diterima sampai batas waktu penerimaan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaian dengan buku panduan Risbin iptekdok 2016.
2. Rapat panel pakar I (terbatas oleh beberapa anggota panel) merupakan seleksi awal proposal untuk menjaring proposal yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup program Risbin Iptekdok, memenuhi persyaratan ilmiah dan administrasi.
3. Proposal yang lolos diteruskan ke *reviewer* eksternal sesuai dengan topik penelitian.
4. Rapat panel pakar II (lengkap oleh seluruh anggota panel) merupakan seleksi lanjutan. Panel pakar memberi masukan dengan mempertimbangkan hasil *reviewer* eksternal. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Penilaian dalam seleksi akan menghasilkan dua kategori proposal: (a) diusulkan untuk diteruskan, atau (b) tidak diteruskan.
5. Proposal yang diusulkan untuk diteruskan, dikembalikan kepada peneliti untuk diperbaiki sesuai masukan panel pakar. Protokol lengkap yang sudah diperbaiki

dikirim dengan pengantar dari pimpinan institusi, dan semua perbaikan ditulis dengan cetak tebal.

6. Peneliti akan diundang pada seminar seleksi protokol untuk memaparkan protokol penelitian dan mendapat pembinaan dari panel pakar. Hasil dari seminar seleksi protokol berupa keputusan (a) diusulkan untuk dibiayai atau (b) tidak dibiayai.

Bagan Mekanisme dan Jadwal Seleksi



8.4. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria dan bobot yang digunakan dalam penilaian riset pembinaan ini terdiri dari kriteria ilmiah dan kriteria non-ilmiah dengan rincian sebagai berikut :

8.4.1 Ilmu Pengetahuan Dasar

<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>
Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode pemecahannya	45
Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan iptekdok	30
Hasil riset mempunyai potensi untuk memecahkan masalah kesehatan	15
Peningkatan mutu kelembagaan	10

8.4.2. Ilmu Pengetahuan Terapan

<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>
Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode pemecahannya	40
Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan iptekdok	25
Hasil riset mempunyai potensi untuk memecahkan masalah kesehatan	25
Peningkatan mutu kelembagaan	10

8.4.3 Teknologi Kesehatan

<i>Kriteria</i>	<i>Bobot</i>
Memenuhi persyaratan ilmiah dalam rumusan masalah dan metode pemecahannya	40
Memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan iptekdok	30
Hasil riset mempunyai potensi untuk memecahkan masalah kesehatan	20
Peningkatan mutu kelembagaan	10

Markah penilaian adalah :

1 = Sangat kurang

2 = Kurang

4 = Baik

5 = Sangat baik

9. PENUTUP

Risbin Iptekdok adalah upaya pembinaan kegiatan riset, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. Pelaksanaan Risbin Iptekdok 2016 dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya maksimal satu tahun. Ruang lingkup Risbin Iptekdok 2016 meliputi penelitian ilmu pengetahuan dasar, terapan dan teknologi kesehatan. Prioritas penelitian adalah gizi, penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Seleksi proposal dilakukan melalui beberapa tahapan dengan sistem *peer-review* oleh panel pakar Risbin Iptekdok sebagai reviewer internal dan pakar lain yang ditunjuk sebagai *reviewer* eksternal.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian sesuai dengan buku panduan monev. Setiap peneliti diwajibkan mempunyai *log book* pelaksanaan kegiatan penelitian.

Para peneliti diharapkan mendapat informasi yang jelas dari buku panduan sehingga dapat berpartisipasi dalam Risbin Iptekdok dan mengajukan proposal sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Litbangkes,

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,
Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE

10. Implikasi Etik

- Menggunakan subyek manusia dan/atau hewan Tidak menggunakan subyek manusia dan hewan

8. Institusi Penanggung Jawab

Nama/Alamat Lengkap/Kode Pos/Telepon/Faksimile/Email

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

B. LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN

1. Pernyataan Tim Peneliti

Dengan ini kami:

- menyatakan sepakat untuk melakukan riset dengan judul penelitian yang diajukan;
- menyatakan keaslian usulan riset ini dan belum pernah dilakukan;
- menyatakan bahwa usulan ini bukan merupakan penelitian ulangan;
- menyatakan bahwa riset ini merupakan bagian dari program kegiatan penelitian payung yang berjudul (Pernyataan ini **hanya** dibuat jika penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung);
- menyatakan bahwa peneliti kesatu tidak sedang menjadi peneliti kesatu dalam penelitian lain;
- menyatakan bahwa Tim peneliti tidak akan meninggalkan kegiatan penelitian ≥ 2 bulan dengan alasan apapun misalnya : melaksanakan pendidikan/pelatihan/perjalanan di dalam dan luar negeri;
- menyatakan Tim peneliti berkomitmen untuk menyelesaikan penelitian sesuai protokol;
- Menyatakan Tim peneliti belum mempunyai jabatan fungsional peneliti sehingga mendapatkan hak honorarium;
- Menyatakan Tim peneliti yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan biaya dari instansi pemerintah tidak akan menggunakan tunjangan penelitian dari dana tugas belajar.
- mendaftarkan penelitian klinik di registrasi penelitian klinis Badan Litbangkes;
- menyerahkan data hasil penelitian ke Laboratorium Manajemen Data Badan Litbangkes;
- menyerahkan laporan akhir disertai *draft* artikel/publikasi hasil penelitian.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bila di kemudian hari terbukti tidak sesuai, maka kami bersedia mengembalikan dana yang telah dipergunakan kepada pemerintah.

Peneliti kesatu	Tanda tangan	Tanggal
Peneliti kedua	Tanda tangan	Tanggal
Peneliti ketiga	Tanda tangan	Tanggal
Tenaga administrasi	Tanda tangan	Tanggal
Konsultan	Tanda tangan	Tanggal

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

2. Pengesahan Institusi Penanggung Jawab

Dengan ini kami:

- menyatakan persetujuan pelaksanaan riset sesuai judul penelitian yang diajukan oleh institusi kami dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap riset tersebut;
- menyatakan bahwa usulan riset ini sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada pada institusi kami dan bersedia untuk mendukung riset ini dalam hal tersebut.

Nama Dekan/Direktur/Kepala/Ketua	Tanggal
Institusi	Tanda tangan dan Cap

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

C. LEMBAR DATA PERSONIL PENELITIAN

1. Peneliti kesatu

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

2. Peneliti kedua

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

3. Peneliti ketiga

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

4. Tenaga administrasi

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Pengalaman sebagai Tenaga Administrasi

Tahun	Jabatan/Kegiatan

Waktu yang tersedia untuk riset ini

bulan

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

5. Konsultan

Dengan ini kami menyatakan kesediaan menjadi konsultan dalam riset sesuai judul penelitian yang diajukan.

Nama		Gelar
Tempat lahir	Tanggal lahir	Jenis Kelamin
Jabatan Fungsional		Golongan/Pangkat
Bagian/Divisi		
Institusi asal		
Telepon Kantor		Faks
Alamat Korespondensi		
Alamat E-mail		
Telepon Rumah		Telepon Genggam (HP)

Kualifikasi Akademik

Tahun	Institusi	Gelar

Waktu yang tersedia untuk riset ini

Jam per minggu


PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

D. PUBLIKASI ILMIAH PENELITI (yang relevan, maksimal 2 lembar)

1. Peneliti kesatu


PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

2. Peneliti kedua



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

3. Peneliti ketiga



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016


E. LEMBAR URAIAN PENELITIAN

1. Ringkasan Penelitian (maksimal 1 halaman)

2. Latar Belakang (justifikasi, rumusan masalah dan manfaat penelitian), maksimal 3 halaman

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

Lanjutan Latar Belakang



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016


3. Tujuan Penelitian

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

4. Metode Penelitian (Rancangan, Lokasi dan Waktu, Populasi dan Sampel, Cara Pengumpulan Data dan Batasan Operasional, Pengolahan dan Analisis Data, Jadwal Kegiatan)

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

Lanjutan Metode Penelitian



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

5. Persetujuan Etik


Implikasi Etik pada Manusia

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

Implikasi Etik pada Hewan Coba

PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

6. Daftar Pustaka (Vancouver)



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

F. LEMBAR ANGGARAN BIAYA

1. Ringkasan Anggaran


Jangka Waktu Penelitian	<input type="checkbox"/> 1 (satu) tahun	
	<input type="checkbox"/> 2 (dua) tahun	
Anggaran	Tahun 1	Tahun 2
Honor Maksimal 25% untuk 3 peneliti dan 1 staf administrasi		
Bahan Sesuai kebutuhan, termasuk biaya bahan penelitian habis pakai dan biaya keperluan sehari-hari seperti ATK, penggandaan, penjiilidan		
Barang Operasional Lainnya Maksimal 15% dari anggaran total, termasuk biaya persetujuan etik, bahan kontak, pengiriman sampel di dalam negeri dan biaya operasional laboratorium.		
Perjalanan Lainnya (Dalam dan Luar kota) Maksimal 10% dari anggaran total, meliputi biaya perjalanan yang berkaitan dengan penelitian seperti pengambilan sampel dan seminar hasil sebagai pemapar/penyaji.		

Total Biaya

*Maksimum pembiayaan penelitian Risbin Iptekdok Rp 150.000.000


PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

2. Rincian Anggaran dan Dokumen Penawaran Harga



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

Lanjutan Rincian Anggaran dan Dokumen Penawaran Harga



PROPOSAL RISBIN IPTEKDOK 2016

G. CONTOH RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PENELITIAN RISBIN IPTEKDOK TAHUN 2016

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Judul Penelitian :

Peneliti kesatu :

Institusi:

1 Belanja Honor :												37.260.000	Max. 25%					
- Peneliti 1	1	org	x	4	jam	x	4	hr	x	36	mgg	x	Rp	20.000	=	Rp	11.520.000	
- Peneliti 2	1	org	x	4	jam	x	4	hr	x	36	mgg	x	Rp	20.000	=	Rp	11.520.000	
- Peneliti 3	1	org	x	4	jam	x	4	hr	x	36	mgg	x	Rp	20.000	=	Rp	11.520.000	
- Administrasi	1	org	x	9	bln	x							Rp	300.000	=	Rp	2.700.000	
2 Belanja Bahan :																	77.162.000	Sesuai kebutuhan
A. Bahan Penelitian 1 :																		74.212.000
- Propidium iodide (5 ml)	1	botol	x										Rp	3.000.000	=	Rp	3.000.000	
- Pipet pasteur	1	pack	x										Rp	600.000	=	Rp	600.000	
- RPMI 1640 powder	10	liter	x										Rp	1.600.000	=	Rp	16.000.000	
- Acces RT-PCR system	1	kit	x										Rp	8.500.000	=	Rp	8.500.000	
- SV total RNA solution system	1	kit	x										Rp	15.000.000	=	Rp	15.000.000	
- IHC kit novolink	1	kit	x										Rp	25.000.000	=	Rp	25.000.000	
- Buffer solution	1	botol	x										Rp	5.000.000	=	Rp	5.000.000	

-	IHC diluent	1	kit	x		Rp	1.112.000	=	Rp	1.112.000		
B. Bahan Penelitian 2 :											450.000	
-	Hewan coba	10	ekor	x		Rp	20.000	=	Rp	200.000		
-	Pakan hewan coba	10	kg	x		Rp	5.000	=	Rp	50.000		
-	Ekstrak tumbuhan	1	paket	x		Rp	200.000	=	Rp	200.000		
C. ATK dan penggandaan											2.500.000	
-	ATK dan bahan komputer	1	paket	x		Rp	1.000.000	=	Rp	1.000.000		
-	Penggandaan dan penjiilidan	1	paket	x		Rp	1.000.000	=	Rp	1.000.000		
-	Pencetakan poster/banner	1	paket	x		Rp	500.000	=	Rp	500.000		
3	Belanja Barang Operasional lainnya										22.000.000	Max. 15%
-	Ethical Clearance	1	paket	x		Rp	1.000.000	=	Rp	1.000.000		
-	Bahan kontak responden	100	org	x		Rp	50.000	=	Rp	5.000.000		
-	Biaya operasional lab	8	bln	x		Rp	2.000.000	=	Rp	16.000.000		
4	Belanja Perjalanan Dalam Kota										2.000.000	Nomor 4 dan 5 max. 10%
	Pengambilan sampel penelitian										2.000.000	
-	Transport lokal	2	org	x	¹ 0 kl	x		Rp	100.000	=	Rp	2.000.000

5 Belanja Perjalanan Luar Kota									11.300.000	
Pengambilan sampel penelitian									11.300.000	
- Transport dari Yogya ke Denpasar (pp)	2	org	x			Rp	2.700.000	=	Rp 5.400.000	
- Uang Harian	2	org	x	3	hr	x	Rp	450.000	=	Rp 2.700.000
- Uang Penginapan	2	org	x	2	hr	x	Rp	800.000	=	Rp 3.200.000
Total 1-5									149.722.000	

Terbilang : seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah

....., Mei 2015

Peneliti kesatu,

(.....)

*** Harga termasuk pajak**

*** Format ini hanya contoh perhitungan. Besaran masing-masing komponen belanja tergantung anggaran yang disetujui**